

JURNAL ILMIAH HUKUM

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 2 NO. 1 JUNI 2011

ISSN: 2087-295X

Penanggung jawab:

Dr. Ronny Sautma Hotman Bako, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H.
(Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia)

Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

(Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia)

Redaksi Pelaksana:

Putri Hikmawati, S.H., M.H.
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Lidya Suryani, S.H., M.H.

Sekretariat:

Denico doly, S.H M.Kn.
Harris Yonata Parmahan Sibuea, S.H.,M.Kn.
Luthfi Febryka Nola, S.H.,M.Kn.
Sutrisno, S.E
Panji

Alamat Redaksi dan Tata Usaha:

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
SETJEN DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jendral Gatot Soebroto Jakarta Pusat 10270
e-mail: negarahukum_P3DI@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh Isi buku ini
tanpa izin dari penerbit.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii - vi
Abstrak.....	vii - x
Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum Oleh : Sulasi Rongiyati	1 - 27
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove Di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Oleh : Dian Cahyaningrum dan Endah Setyowati	29 - 50
Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (<i>Initial Public Offering</i>) Oleh : Monika Suhayati	51 - 74
Peluang Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Oleh: Luthvi Febryka Nola	75 - 101
Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya Oleh : Denico Doly	103 - 128
Upaya Transformasi Konsep <i>Jarimah Qisash-Diyat</i> Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP Oleh : Marfuatul Latifah	129 - 149
Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi Oleh : Prianter Jaya Hairi	151 - 178

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang budiman, dengan bangga kami menghadirkan edisi II jurnal ilmiah Negara Hukum. Berdasarkan evaluasi terhadap edisi II, perlu melakukan perubahan dan perbaikan, seperti pada tata letak sebagai hasil evaluasi terhadap Edisi I. Sebagai suatu jurnal ilmiah hukum, perbaikan dan penyempurnaan tentunya tetap diutamakan pada perbaikan kualitas tulisan sesuai dengan standar suatu karya ilmiah hukum. Edisi II ini menyajikan hasil kajian dan penelitian hukum bidang ekonomi, hukum Islam dan sistem peradilan.

Tulisan pertama dimulai dengan masalah Badan Layanan Umum oleh Sulasi Rongiyati. Tulisan ini menjelaskan bahwa paradigma penganggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik melalui upaya mewiraswastakan pemerintah dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik melalui pembentukan Badan Layanan Umum. Secara yuridis, implementasi sistem Badan Layanan Umum mengacu kepada asas-asas keuangan negara yang dianut dalam undang-undang di bidang keuangan negara.

Selanjutnya tulisan kedua oleh Dian Chayingrum dan Endah Setyowati mengenai Efektivitas Peraturan Desa Dalam Pelestarian Hutan Bakau di Kabupaten Demak. Penulis melakukan penelitian di desa Surodadi. Untuk kepentingan perlindungan hutan bakau, Desa Surodadi membentuk Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tentang Pelestarian Hutan Mangrove. Peraturan desa tersebut cukup efektif, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh warga desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004, yaitu faktor hukum (peraturan desanya), faktor aparat, dan faktor masyarakat. *Faktor hukum*, proses pembuatan Peraturan Desa partisipatif dan substansinya mendatangkan manfaat bagi warga desa. *Faktor aparat*, aparat menegakkan dan mensosialisasikan Peraturan Desa dengan baik; peraturan desa juga mendapat dukungan dan pengakuan dari pemda setempat. *Faktor masyarakat*, adanya kesadaran masyarakat bahwa Peraturan Desa dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang bermanfaat bagi warga desa.

Tulisan ketiga mengenai Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Penawaran Umum. Penulisnya, yaitu Monika Suhayati menguraikan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945. Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN melalui IPO (*Initial Public Offering*) merupakan mekanisme yang efektif bagi pemerintah untuk memperoleh peluang mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham BUMN. Masuknya pemegang saham baru pada BUMN dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN yang selanjutnya dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Contoh praktek IPO adalah dalam kasus Privatisasi Krakatau Steel dan Garuda Indonesia Dalam proses kedua IPO tersebut terdapat permasalahan yang akhirnya berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melakukan perubahan terhadap UU BUMN untuk mengatur lebih detil mengenai proses privatisasi secara demokratis dan transparan serta pengaturan lebih tegas mengenai kriteria Persero yang tidak dapat diprivatisasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945.

Tulisan keempat oleh Luthvi Febryka Nola mengenai Peluang dan Pengaruh Penerapan *Cyber Notary* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Konsep *cyber notary* merupakan suatu konsep mengenai pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Penulis berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia perdagangan dewasa ini membuat Indonesia perlu mengadopsi konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peranan notaris dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa. Penulis merekomendasikan agar konsep *cyber notary* perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam perubahan UU tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep ini karena berasal dari negara *common law* yang kewenangan dan sistem pembuktiannya berbeda dengan Indonesia. Disamping itu, prinsip perubahan peraturan yang efektif haruslah menjadi perhatian dalam proses perubahan UUN karena banyaknya peraturan menyangkut kewenangan notaris.

Selanjutnya, tulisan kelima oleh Denico Doly L. Tobing dengan judul Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Royo. Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di Indonesia. Tanah merupakan tempat untuk berpijak bagi masyarakat. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun rumah, kantor, bercocok tanam, dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam meminjam di bank. Tanah yang digunakan sebagai jaminan

di bank biasanya menggunakan Hak Tanggungan. Di dalam Hak Tanggungan terdapat Roya yang merupakan penghapusan dari sebagian hutang yang telah dibebani Hak Tanggungan. Pelaksanaan Roya di dalam UUHT harus disebutkan di dalam APHT. Peraturan pelaksana dari UUHT adalah PMA. Didalam PMA, Roya tidak perlu disebutkan dalam APHT. Adanya perbedaan pengaturan membuat kreditur menjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan khususnya mengenai aturan pelaksanaan Roya. PMA memberikan kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan Roya, oleh karena itu, UUHT perlu dirubah, khususnya mengenai pelaksanaan Roya.

Tulisan keenam oleh Marfuatul Latifah mengenai Upaya Transformasi Hukum Islam pada Hukum Positif di Indonesia. Penulis membahas mengenai upaya transformasi konsep *jarimah qisash-diyat* yang merupakan ancaman pidana bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam Hukum Islam, pada hukum positif di Indonesia melalui RUU KUHP. Dalam melakukan upaya transformasi konsep tersebut digunakan cara alternatif yaitu menggunakan teori objektifikasi yang mengupayakan agar konsep yang ada dalam hukum Islam khususnya *jarimah qisash-diyat* dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan. Dalam proses transformasi ini, *jarimah qisas* yang dapat ditransformasikan adalah *qisas* terhadap pembunuhan sengaja (berencana. KUHP dan RUU KUHP telah mengakomodasi konsep tersebut. Sedangkan dalam *jarimah diyat*, perlu dilakukan penambahan pidana ganti rugi yang berbeda jenisnya dengan denda. Pidana ganti rugi tersebut berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pidana pokok. Besaran ganti rugi yang dijatuhkan, ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.

Tulisan kedelapan, sebagai tulisan terakhir Prianter Jaya Hairi mengenai Konsep Pembatasan Perkara Kasasi dan Dilema Keadilan Individu. Penulis mengemukakan bahwa prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara.

Pembatasan perkara merupakan suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain: 1) Perkara perdata (perkara gugatan kecil); 2) Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda); 3) Hukum perkawinan (perkara perceraian), dan 4) Perkara Hubungan Industrial. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah, sehingga prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Pemikiran-pemikiran yang disajikan dalam Edisi II ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca dan sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melakukan kajian dan penelitian lanjutan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diikemukakan oleh para penulis. Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2011

Redaksi

ABSTRAK

SULASI RONGIYATI

Paradigma penganggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik melalui upaya mewiraswastakan pemerintah dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik melalui pembentukan Badan Layanan Umum. Implementasi perangkat perundang-undangan tentang BLU memiliki aspek yuridis, khususnya berkaitan dengan penerapan asas-asas keuangan negara yang dianut dalam undang-undang di bidang keuangan negara.

DIAN CAHYANINGRUM

Hutan mangrove memiliki manfaat penting, oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove, di desa Surodadi dibentuk Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tentang Pelestarian Hutan Mangrove. Peraturan desa tersebut cukup efektif, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh warga desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004, yaitu faktor hukum (peraturan desanya), faktor aparat, dan faktor masyarakat. *Faktor hukum*, proses pembuatan Peraturan Desa partisipatif dan substansinya mendatangkan manfaat bagi warga desa. *Faktor aparat*, aparat menegakkan dan mensosialisasikan Peraturan Desa dengan baik; peraturan desa juga mendapat dukungan dan pengakuan dari pemda setempat. *Faktor masyarakat*, adanya kesadaran masyarakat bahwa Peraturan Desa dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang bermanfaat bagi warga desa.

MONIKA SUHAYATI

BUMN adalah pelaku usaha dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945. Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN melalui IPO merupakan mekanisme yang efektif dimana pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham BUMN. Masuknya pemegang saham baru pada BUMN dapat mendorong

peningkatan kinerja BUMN yang selanjutnya dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Privatisasi Krakatau Steel dan Garuda Indonesia dilakukan dengan menggunakan mekanisme IPO. Dalam proses kedua IPO tersebut terdapat permasalahan yang akhirnya berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melakukan perubahan terhadap UU BUMN dengan mengatur lebih detil proses privatisasi secara demokratis dan transparan serta pengaturan lebih tegas mengenai kriteria Persero yang tidak dapat diprivatisasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945.

LUTHVI FEBRIKA NOLA

Tulisan ini membahas mengenai peluang penerapan konsep *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep *cyber notary* merupakan suatu konsep mengenai pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Penulis berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia perdagangan dewasa ini membuat Indonesia perlu mengadopsi konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peranan notaris dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa. Jadi penulis merekomendasikan agar konsep *cyber notary* perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam perubahan UU JN. Akan tetapi Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep ini karena berasal dari negara common law yang kewenangan dan sistem pembuktiannya berbeda dengan Indonesia. Disamping itu, prinsip perubahan peraturan yang efektif haruslah menjadi perhatian dalam proses perubahan UUJN karena banyaknya peraturan menyangkut kewenangan notaris.

DENICO DOLY

Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di Indonesia. Tanah merupakan tempat untuk berpijak bagi masyarakat. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun rumah, kantor, bercocok tanam, dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam meminjam di bank. Tanah yang digunakan sebagai jaminan di bank biasanya menggunakan Hak Tanggungan. Di dalam Hak Tanggungan terdapat Roya yang merupakan penghapusan dari sebagian hutang yang telah dibebani Hak Tanggungan. Pelaksanaan Roya di dalam UUHT harus disebutkan di dalam APHT. Peraturan pelaksana dari UUHT adalah PMA. Didalam PMA, Roya tidak perlu disebutkan dalam APHT. Adanya perbedaan pengaturan membuat kreditur menjadi kesulitan

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan khususnya mengenai aturan pelaksanaan Roya. PMA memberikan kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan Roya, oleh karena itu, UUHT perlu dirubah, khususnya mengenai pelaksanaan Roya.

MARFUATUL LATIFAH

Tulisan ini akan membahas mengenai upaya transformasi konsep jarimah qisash-diyat yang merupakan ancaman pidana bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam hukum islam, pada hukum positif di Indonesia melalui RUU KUHP. Dalam melakukan upaya transformasi konsep tersebut digunakan cara alternatif yaitu menggunakan teori objektifikasi yang mengupayakan agar konsep yang ada dalam hukum Islam khususnya jarimah qisash-diyat harus dapat dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan. Dalam proses transformasi ini, *jarimah qisas* yang dapat ditransformasikan adalah *qisas* terhadap pembunuhan sengaja (berencana), baik KUHP maupun RUU KUHP telah mengakomodasi konsep tersebut. Sedangkan dalam *jarimah diyat*, perlu dilakukan penambahan pidana ganti rugi yang berbeda jenisnya dengan denda. Pidana ganti rugi tersebut berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pidana pokok. Besaran ganti rugi yang dijatuhkan, ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.

PRIANTER JAYA HAIRI

Prinsip Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain: 1)Perkara perdata (perkara gugatan kecil); 2)Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1

atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda); 3) Hukum perkawinan (perkara perceraian), dan 4) Perkara Hubungan Industrial. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.